



Pelaksanaan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri dan Anak: Studi Kota Makassar

Ilyas^{1,2}, Ahyuni Yunus & Zainuddin¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: ilyasrudi0001@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan nikah siri dan akibat hukumnya terhadap hak waris istri dan anak di Kota Makassar dan menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan nikah siri yang berakibat hukum terhadap hak waris istri dan anak di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sampel penelitian ini pelaku nikah siri, Pegawai KUA, Advokat, dan Anggota Masyarakat yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah siri di Kota Makassar masih sering terjadi yang mengakibatkan tidak adanya akta nikah sebagai bukti autentik dari pelaksanaan suatu perkawinan yang berimplikasi pada tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum Istri dan anak sehingga mereka akan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab nikah siri antara lain karena aturan tentang pencatatan perkawinan belum tegas, faktor pegawai pencatat nikah, faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor KUA, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya masyarakat.

Kata Kunci: Nikah Siri; Hak Waris, Istri

ABSTRACT

The purpose of this study is to: analyze and explain the implementation of Siri marriage and its legal consequences on the position of inheritance rights of wives and children in Makassar City; analyze and explain the factors that influence the implementation of Siri marriage which has legal consequences on the position of inheritance rights of his wife and children in the city of Makassar. This research method uses the type of empirical legal research. The nature of this research is analytical descriptive. The sample of this research is perpetrators of Siri marriage, KUA employees, lawyers, and community members who are selected by purposive sampling. The results of this study indicate that the implementation of Siri marriage in Makassar City still often occurs which results in the absence of a marriage certificate as authentic evidence of the implementation of a marriage which implies that there is no guarantee of certainty and protection of the legal status of his wife and children so that they will have difficulty in fulfilling their rights. certain rights arising from marriage such as inheritance rights, the right to obtain birth certificates and others. Factors causing siri marriage, among others, are because regulations governing marriages have not been explicitly stated, factors of marriage registrar, facilities and infrastructure factors owned by the KUA Office, factors of legal awareness of the community and cultural factors of the community

Keywords: Unregistered marriages; Inheritance Rights; Wife

PENDAHULUAN

Allah SWT telah membekali manusia dengan naluri syahwat terhadap kesenangan duniawi. Dari berbagai naluri yang dikaruniakan kepada manusia, naluri terhadap lawan jenis dapat dikatakan sebagai salah satu syahwat yang dominan yang ada dalam dirinya. Kecenderungan ini telah dikemukakan dalam Al-Qur'an, Allah SWT menempatkan kecintaan laki-laki kepada perempuan dan begitu pula sebaliknya, mendahului kecintaan manusia kepada yang lainnya,

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ١٤

Terjemahannya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)

Pada ayat tersebut, kecintaan dan cinta kasih seorang laki-laki terhadap perempuan dan begitu pula sebaliknya, adalah naluri pembawaan manusia yang diberikan oleh Allah SWT sejak lahir, gairah seksual ini merupakan rahmat yang berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan usia manusia, yang penyalurannya hanya pada jalan yang diridhai Allah SWT (Pamungkas, 2017). Hal ini mengingat penciptaan manusia itu tiada lain, agar manusia itu menghambakan diri dan taat pada aturan yang ditetapkan Allah SWT, termasuk dalam penyaluran nafsu tersebut (Hasbiyallah & Ihsan, 2019).

Islam meletakkan aturan terhadap penyaluran libido seksual dengan mensyariatkan perkawinan sebagai bentuk penghalalan sesuatu yang sebelumnya diharamkan (Kisworo, 2016). Perkawinan merupakan akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya (Zainuddin, & Jaya, 2018). Di samping itu juga bertujuan sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di permukaan bumi.

Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga yang diakui secara resmi dalam hukum agama maupun dalam hukum kenegaraan (Yunus, 2020). Masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan (Abbas, 2018). Banyak aturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini.

Ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan tersebut telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia (Kania, 2015). Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975.

Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Intruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Fitrianti, 2017). Dengan Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diharapkan agar terwujudnya ketertiban perkawinan di Indonesia. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah mengenai pencatatan perkawinan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan diatur untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada semua pihak, khususnya suami, istri dan anak-anak serta ahli warisnya (Muhammadong, 2014). Dengan adanya kepastian hukum tersebut, sangat memungkinkan dan logis terciptanya rasa tentram, rukun dan damai bagi pasangan suami istri dalam sebuah perkawinan membina rumah tangga, karena masing-masing pihak dari keluarga tersebut merasa diayomi dan dilindungi hak-hak dasarnya, baik secara hukum agama yang dianutnya maupun melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia (Sastradinata, 2014).

Hal inilah yang dapat mengikat tali perkawinan yang utuh secara lahir dan batin, sekaligus dapat membendung terjadinya perkawinan sewenang-wenang dari seorang suami terhadap istri dan anak-anak keturunannya dikemudian hari (Amin, & Hadi, 2019). Bilamana suatu ketika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dari keluarga dalam sebuah rumah tangga, maka hal itu akan mudah diselesaikan secara hukum, karena perkawinan itu mempunyai akibat hukum tertentu baik di bidang hubungan atau kedudukan suami istri, anak, harta benda, maupun dalam pergaulan masyarakat (Jaya, 2019).

Begitu dimuliakannya lembaga perkawinan sehingga diatur sedemikian rupa oleh negara, namun sampai saat ini masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang secara sadar atau tidak sadar dilakukan oleh sebagian orang, terutama terhadap ketentuan tentang pencatatan perkawinan, diantaranya adalah perkawinan yang dilakukan secara siri atau nikah siri (Putriani, Abdurahman & Nasution, 2012).

Nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam, namun proses pernikahan tersebut tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil, sehingga tidak memiliki surat nikah sebagai bukti autentik pernikahan tersebut (Saleh & Thalib, 2020).

Dari pengertian nikah siri tersebut diatas, dapat dikatakan mereka yang melangsungkan perkawinan siri hanya mengindahkan ketentuan agama akan tetapi mengabaikan ketentuan perundang-undangan. Padahal seharusnya sebagai umat Islam di samping berkewajiban menaati Allah dan Rasul-Nya juga berkewajiban menaati *Ulil Amri* dalam hal ini peraturan negara (Usman, 2017).

Hal tersebut relevan dengan firman Allah SWT Q.S An- Nisa/4 : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.

Fenomena nikah siri sudah menjadi realita sosial di masyarakat yang belum begitu memahami tentang pentingnya pencatatan pernikahan, praktek nikah siri masih banyak terjadi di masyarakat dan ironisnya nikah siri juga banyak dilakukan oleh kalangan terdidik dan kalangan terhormat, bahkan selama ini menjadi *buah bibir* karena melibatkan sejumlah pejabat dan *public figur*. Nikah siri terkadang menjadi alternatif praktek-praktek poligami terselubung oleh sebagian pejabat dan konglomerat (Kartini, 2016). Praktek nikah siri ibarat *fenomena gunung es*, banyak terjadi di masyarakat tetapi hanya sedikit muncul ke permukaan dan umumnya dipublikasikan ketika pelakunya adalah pejabat publik atau tokoh masyarakat (Abdillah, 2011).

Sebagai contoh kasus pernikahan siri antara artis Machica Mochtar dengan Moerdiyono (Mensesneg di era Orde baru), pihak keluarga Moerdiyono tidak mengakui anak hasil dari pernikahan siri tersebut, sehingga machica mochtar memperjuangkan hak-hak anak yang telah dilahirkan tersebut mulai dengan mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pada Tahun 2005, hingga mengajukan gugatan judicial review Ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010. (www.beritasatu.com, di akses pada Tanggal 1 April 2017).

Berita tentang adanya nikah siri sulit terdeteksi oleh Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat perkawinan, namun kabar tentang adanya nikah siri sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat, termasuk di kota Makassar

Kota Makassar merupakan wilayah yang diduga sering terjadi praktek pernikahan siri (Muhammadong, 2014: 73). Pada tanggal 3 Agustus 2016, Dinas Sosial Kota Makassar bekerjasama dengan Kementerian Agama, Disdukcapil Kota Makassar, dan Pengadilan Agama Makassar menggelar kegiatan Nikah Massal di Aula SMKN 5 Makassar, Jalan Sunu Kota Makassar yang diikuti oleh sebanyak 150 pasangan. Sebagian besar peserta adalah mereka yang dahulu melangsungkan nikah siri dan tidak mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama/Kantor Catatan Sipil sehingga mereka tidak mendapatkan akta nikah dari perkawinan yang telah dilangsungkan (www.tribunnews.com, di akses pada tanggal 1 April 2017)

qBerdasarkan hasil penelusuran data perkara pada laporan tahunan 2015-2017 Pengadilan Agama Makassar juga ditemukan fakta tingginya jumlah Permohonan Isbat Nikah yang di ajukan ke Pengadilan Agama Makassar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang

adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan (Nawi, 2017). Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa produk perilaku hukum yang pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Muhammad, 2004). Penelitian empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan serta melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai nikah siri. Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa di Kota Makassar masih terjadi nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan berbagai faktor.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri dan Anak di Kota Makassar

Dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan dan keluarga merupakan institusi yang sangat penting. Melalui pernikahan menimbulkan berbagai akibat hukum, timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri. Karena itu diaturlah prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Diantara prosedur dan aturan yang dibuat oleh pemerintah adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.

Nikah siri dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang telah memenuhi syarat maupun rukun perkawinan Islam tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seperti diatur dan yang telah ditentukan oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Melihat kenyataan dimasyarakat khususnya di Kota Makassar dari tahun ketahun semakin banyak jumlah yang menikah tanpa pencatatan atau menikah secara siri. Untuk mengetahui terjadinya pernikahan siri di Kota Makassar berdasarkan dari jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Tingkat Frekuensi Pernikahan Siri

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Tinggi	14	70
2.	Sedang	4	20
3.	Rendah	2	10
Jumlah		20	100

Sumber data: Data Primer Setelah Diolah, 2018

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang menjawab tinggi pernikahan siri di Kota Makassar adalah 14 responden atau 70%, yang menjawab sedang dari 20

responden ada 4 atau 20% dan hanya 2 dari 20 responden yang menjawab rendah atau hanya 10%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ID (52 Thn/Lk/PNS), telah melakukan tindakan poligami, yaitu dengan nikah siri dengan perempuan lain dan telah membuahkan 1 (satu) orang anak, diperoleh keterangan bahwa dirinya melakukan nikah siri tersebut dikarenakan istrinya divonis oleh dokter tidak dapat melahirkan karena ada masalah dikandungannya (Wawancara, 10 Januari 2020 di Makassar)

Sedangkan pernyataan DS, (41 tahun/Lk/Sopir) menyatakan bahwa awalnya tidak berniat untuk menikah, tapi karena merantau ke Balikpapan yang jauh dari isteri dan di kota itu mengenal seorang perempuan bernama MY) yang sekarang menjadi isteri ke duanya. Untuk menghindari perzinahan selama perantauan maka memutuskan untuk menikah (Wawancara, 15 Januari 2020 di Makassar)

Melalui hasil penelitian dengan kuisioner para responden menjawab bahwa tingkat pernikahan siri di Makassar tinggi, hal ini dapat juga dilihat dari banyaknya jumlah permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makassar. Jumlah penerimaan permohonan perkara isbat nikah dalam periode Tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Diterima Sejak 2015 – 2017 Di
Pengadilan Agama Makassar

No.	Tahun	Frekuensi	Persentase
1.	2015	462	39,90
2.	2016	377	32,56
3.	2017	319	27,54
Jumlah		1158	100

Sumber data: Data Sekunder Setelah Diolah, 2018

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan isbat nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Makassar sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah 1158 Perkara. Persentase perkara isbat nikah yang paling banyak masuk adalah pada tahun 2015 sebanyak 462 atau sebesar 39,90%. Kemudian pada tahun 2016 sebanyak 377 atau sebesar 32,56%. Dan terakhir pada tahun 2017 sebanyak 319 atau sebesar 27,54%.

Hasil Wawancara dengan Ustadz Drs. Sajaruddin, M. Ag. Bahwa nikah siri sepertinya menjadi alternatif untuk menghalalkan hubungan antara wanita pria dan wanita. Dengan dalih untuk menghindari zina atau menikah tanpa restu keluarga (Wawancara, 20 Januari 2020 di Makassar)

Menurut Ustadz Ikhwan Abdul Jalil, Lc dari DPP Wahdah Islamiyah Makassar bahwa nikah siri banyak memberi mudharat, tapi pada kondisi tertentu membuat beberapa orang harus melakukannya, jika hal itu dihalangi maka bisa menimbulkan hal yang lebih parah lagi. Setuju tertib administrasi dengan adanya pencatatan nikah sebagai bagian payung proteksi terhadap hak anak dan istri dan yang terkait. Olehnya itu sebaiknya dilakukan tindakan-tindakan persuasif menghadapinya

bukan dikriminalisasi. Ada empat point yang dikemukakan yakni: *Pertama*, memudahkan dalam pencatatan nikah. Harus dihapus image bahwa hal itu rumit. Bahkan menurutnya bahwa barangkali paradigma yang ada dibalik, bukan berarti setiap orang wajib mencatatkan pernikahannya, akan tetapi pihak Pemerintah yang berkewajiban mencatat pernikahan dari warganya. *Kedua*, Perlu ada langkah nikah siri yang mendatangkan kemudharatan yang diberantas. *Ketiga*, orang yang terpaksa melakukan Nikah Siri karena ada kondisi-kondisi tertentu harus ada ruang bagi mereka untuk privasinya. *Keempat*, Pemerintah harus memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengesahkan Nikah Siri. Dalam hal ini, Ustadz memberikan contoh, dalam kasus pembunuhan, hakim memutuskan perkara dengan menghadirkan saksi. Mestinya apabila ada saksi yang diterima persaksiannya dalam suatu pernikahan yang sah, bisa dipergunakan untuk mengesahkan pernikahan siri yang sudah dilaksanakan. Jika tidak demikian, pernikahan siri dibatalkan, justru hal ini akan memberi dampak sosial yang lebih besar (<https://wahdah.or.id/nikah-siri-boleh-untuk-sebab-khusus/>, 20 Januari 2020);

Akta nikah merupakan bukti keabsahan dari perkawinan yang telah dilaksanakan, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui pencatatan oleh pegawai pencatat nikah secara otomatis tidak memperoleh akta nikah. Akta nikah adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, meskipun bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan, akan tetapi ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari pernikahan siri tidak mendapatkan pengakuan hukum di hadapan negara. Sehingga apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh hak-haknya, dan tentu saja keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Keberadaan lembaga pencatatan perkawinan adalah merupakan upaya pemerintah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan untuk memperoleh hak-hak yang timbul dari perkawinan. Perkawinan yang status hukumnya jelas karena tercatat dan punya surat nikah adalah alas hak awal atau *entry point* untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan bagi perempuan dalam hal memperoleh, mempertahankan akan hak-haknya sebagai istri, baik selama masih dalam ikatan perkawinan, maupun setelah perceraian. Sebaliknya untuk perkawinan yang statusnya tidak jelas, yang tidak bertanggung jawab, mereka terkendala untuk mendapatkan perlindungan hukum, mereka tidak punya alas hak dan bukti sebagai istri sah untuk memperoleh hak-haknya di pengadilan, secara adil, pasti dan bermanfaat (Ahyuni Yunus, 2020: 114);

Putusan MK Nomor 46 (2010:20) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi perkawinan;
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran dan lain-lain;

Fungsi pencatatan perkawinan adalah selain sebagai alat bukti telah terjadinya pernikahan secara sah, dan legitimasi bahwa pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Subekti, 2010). Juga dapat digunakan sebagai alat antisipasi terhadap kecurangan yang kemungkinan dilakukan oleh salah satu pihak dikemudian hari. Karena dengan adanya alat bukti berupa akta nikah, maka orang akan semakin sulit mengingkari perkawinan yang telah dilakukan. Seorang istri dapat mengajukan upaya hukum jika suami melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Upaya hukum ke pengadilan tersebut tidak dapat dilakukan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan siri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rosmiati Sain Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar beliau menyatakan bahwa pernikahan siri seringkali mendorong seseorang suami melakukan talak *siri* pula, karena sangat mudah untuk memutuskannya bahkan kadangkala tidak jarang suami mudah untuk mengingkari perkawinan yang telah terjadi sehingga akibatnya suami akan menjatuhkan talak siri tanpa diucapkan oleh suami terhadap istrinya melalui persidangan di Pengadilan Agama.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Nurakifah Djanur selaku Advokat pada LBH APIK, terkait pertanyaan tentang akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan istri beliau menyatakan bahwa pihak istri dalam pernikahan siri akan kesulitan dalam memperoleh hak-hak waris. Apabila suami meninggal dunia maka istri tersebut akan sulit untuk mendapatkan harta warisan dari si suami yang meninggal tersebut, karena salah satu sebab mendapatkan harta warisan adalah karena pertalian perkawinan sementara antara suami-istri tidak memiliki bukti autentik telah melakukan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa terhadap harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yang diperoleh selama perkawinan, istri tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan apabila terjadi sengketa. Harta kekayaan dalam perkawinan menjadi harta bersama karena akibat akad perkawinan dan penyelesaiannya dapat diajukan apabila terjadi perselisihan antara suami istri kepada Pengadilan Agama sehingga adanya pembagian harta bersama baru terjadi jika terjadi perceraian antara suami-istri yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sementara untuk mengajukan perceraian terlebih dahulu harus dibuktikan sah atau tidaknya perkawinan, jika perkawinan tidak dapat dibuktikan akibatnya gugatan tidak mempunyai alasan hak (*premature*) dan pembagian harta bersama tidak dapat diproses lebih lanjut melalui Pengadilan Agama.

Rosmiati Sain berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa Pemenuhan hak waris dan hak atas harta bersama atas pernikahan siri hanya dapat diperoleh melalui pendekatan persuasif atau secara kekeluargaan. Hal ini sangat rentan menimbulkan kerugian bagi pihak istri jika terjadi sengketa, karena tidak adanya bukti autentik yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan. Jika sekiranya meninggal seorang suami, sedang harta bersama dan harta peninggalan dikuasai oleh saudara-saudara suami, kemudian istri menggugat harta bersama dan bagian warisan dari suaminya,

maka hukum tidak melindungi hak-hak istri oleh karena statusnya sebagai pasangan suami-istri/ pernikahannya tidak mempunyai legalitas atau kekuatan hukum.

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa istri dalam pernikahan siri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik yang diakui hukum sebagai istri sah. Jika terjadi sengketa dalam rumah tangga, baik dikala masih hidup maupun sudah mati, maka ia tidak dapat menuntut penyelesaian melalui lembaga resmi kenegaraan (lembaga peradilan). Munculnya kewajiban hukum menyangkut hak dan kewajiban dengan nikah siri, tidak dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan.

Putusan nomor 46/PUU/VIII/2010 telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan hukum bagi anak luar kawin, akan tetapi di dalam putusan tersebut tidak memberikan batasan yang pasti tentang pengertian anak luar kawin dimaksud, apakah termasuk anak hasil zina, anak sumbang, ataukah anak hasil dari perkawinan di bawah tangan atau nikah siri, sehingga masih terdapat norma yang kabur.

Anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seseorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama dipeluknya (Abdul manan, 2006: 80)

Berdasarkan wawancara dengan dengan responden bahwa keabsahan perkawinan penting dibuktikan karena menjadi dasar penentuan status anak, apakah anak tersebut merupakan anak yang sah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Sedangkan standar keabsahan perkawinan menurut undang-undang perkawinan sangat ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang melangsungkan perkawinan, bagi umat Islam yaitu telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam kitab fikih.

Dilihat dari alasan pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Para orang tua (ayah-ibu) yang mengajukan permohonan Isbat Nikah ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.

Anak dari pernikahan siri atau Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftarkan sekolah dan mendapat harta warisan.

Isbat nikah merupakan sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Berikut ini data permohonan isbat

nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Makassar dalam kurung waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Dikabulkan Sejak 2015 - 2017 Di
Pengadilan Agama Makassar

No.	Tahun	Frekuensi	Persentase
1.	2015	412	40,43
2.	2016	325	31,89
3.	2017	282	27,68
Jumlah		1019	100

Sumber data: Data Sekunder Setelah Diolah, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan Isbat nikah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah sebanyak 1019 Perkara. Sedangkan tahun yang jumlah perkara permohonan yang paling banyak dikabulkan adalah pada tahun 2015 sebanyak 412 atau sebesar 40,43%. Pada tahun 2016 sebanyak 325 atau sebesar 31,89%. Dan terakhir pada tahun 2017 sebanyak 282 atau sebesar 27,68%. Data di atas juga menunjukkan bahwa sejak 3 tahun terakhir perkara permohonan isbat nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Makassar juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena dalam proses persidangan ada syarat-syarat yang tidak bisa dibuktikan sehingga perkara tersebut tidak dikabulkan.

Tabel 4
Jumlah Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang tidak Dikabulkan Sejak 2015
- 2017 Di Pengadilan Agama Makassar

No.	Tahun	Frekuensi	Persentase
1.	2015	50	35,97
2.	2016	52	37,41
3.	2017	37	26,62
Jumlah		139	100

Sumber data: Data Sekunder Setelah Diolah, 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan isbat nikah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah sebanyak 139 perkara. Tahun yang jumlah perkara permohonan Isbat nikah yang paling banyak tidak dikabulkan adalah pada tahun 2016 yaitu 52 perkara atau sebesar 35,97%. Sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 50 atau sebesar 37,41%. Dan terakhir pada tahun 2017 sebanyak 37 atau sebesar 26,62%. Dari data di atas menunjukkan bahwa perkara permohonan isbat nikah yang tidak dikabulkan di Pengadilan Agama Makassar mengalami fluktuasi.

B. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi pelaksanaan nikah siri Di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa faktor atau alasan yang mempengaruhi terjadinya nikah siri di kota Makassar, faktor-faktor tersebut antara lain: Faktor substansi hukum, faktor petugas pencatat perkawinan, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya masyarakat.

1. Faktor substansi hukum

Pengaturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagai pengadilan yang salah satu kewenangannya adalah menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam.

Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sempurna seperti yang diharapkan. Untuk mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi UU No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besarnya mengatur tentang: (1) dasar perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan perkawinan; (4) batalnya perkawinan; (5) perjanjian perkawinan, (6) hak dan kewajiban suami isteri, (7) harta benda dalam perkawinan, (8) putusnya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul anak; (13) perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.

Berikut ini dapat dilihat pengaruh faktor substansi hukum seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pendapat Responden Pengaruh Faktor Substansi Hukum
Terhadap Nikah Siri

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Mempengaruhi	16	80
2.	Kurang mempengaruhi	3	15
3.	Tidak mempengaruhi	1	5
Jumlah		20	100

Sumber data: Data Primer Setelah Diolah, 2018

Berdasarkan data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa yang menyatakan faktor substansi hukum berpengaruh sebanyak 16 responden atau 80%, yang menjawab kurang berpengaruh adalah 3 responden atau 15 % dan yang menjawab tidak berpengaruh 1 responden atau hanya 5%. Oleh karena itu, faktor substansi hukum mempunyai pengaruh terhadap terjadinya nikah siri.

Sebagian masyarakat memahami bahwa pencatatan perkawinan hanyalah merupakan urusan administrasi, bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan serta tidak ada sanksi apabila ditinggalkan. Para pelaku nikah siri baru menyadari pentingnya pencatatan ketika terbentur pada suatu masalah dimana akta nikah adalah satu-satunya jawaban dan solusi dari permasalahan tersebut, barulah mereka mengajukan isbat nikah di pengadilan agama.

Faktor yang menyebabkan belum optimalnya pencatatan perkawinan di masyarakat adalah karena undang-undang belum mengatur secara tegas tentang kedudukan pencatatan perkawinan.

Pasal 2 Undang-undang No 1. Tahun 1974 berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap ketentuan tersebut di atas, sampai sekarang para ahli hukum baik dikalangan akademisi maupun para praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang pengertian yuridis formal sahnya perkawinan. Tentang hal ini ada dua pendapat yang berkembang. *Pertama*, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran gramatikal, mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah; pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. *Kedua*, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu dengan pasal yang lain saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan. Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sah sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat (nikah siri) dianggap tidak sah.

Di beberapa negara muslim menerapkan ancaman sanksi bagi perkawinan yang tidak dicatat dan tidak di bawah pengawasan PPN. Di Yordania Misalnya, berdasarkan UU Hak-hak Keluarga (*Qanunu huquq al-Ailah* Atau *Law Of Family Rights*) No.92 tahun 1951 terakhir diamandemen dengan UU No. 61 tahun 1976, dinyatakan pada Pasal 17 ayat (3) bahwa apabila suatu akad nikah telah berlangsung tanpa dicatatkan kepada kantor atau petugas yang berwenang maka orang yang memimpin pelaksanaan akad nikah itu dan para pihak yang melakukan akad nikah serta para saksinya diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yordania yaitu kurungan badan satu sampai dengan enam bulan dan denda tidak lebih dari 100 dinar yordania. Ketentuan serupa juga diatur di negara Pakistan berdasarkan *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961, di Malaysia Negara bagian perak berdasarkan UU keluarga Islam yang mulai berlaku pada tahun 1984, begitupun di

negara-negara muslim lainnya seperti Tunisia dan brunei Darussalam (Tim Badilag, 2015: 45).

Jika melihat sejarah pembentukan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa fungsi pencatatan perkawinan semula dikehendaki oleh perancang undang-undang adalah sebagai syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Karena itu mengenai pencatatan perkawinan ini pengaturannya diformulering oleh perancang undang-undang dalam Pasal 2 sebagai berikut : (Amak F.Z, 1976)

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- 2) Pencatatan perkawinan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pejabat negara yang diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan tersendiri.

Akan tetapi, ketika RUU Perkawinan itu diajukan dan dibicarakan di DPR, maka maksud perancang undang-undang perkawinan yang ingin menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan sebagaimana diformulering dalam rancangan pasal 2 tersebut di atas, mendapat tantangan yang keras karena sebageian kalangan beranggapan hal itu bertentangan dengan syariat Islam. Akhirnya, diperoleh suatu kompromi berdasarkan permusyawaratan permufakatan, bahwa pencatatan perkawinan disadari dan dirasakan sangat penting artinya perlu ada, Namun, pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, karena sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Riduan Syahrani, 2013: 84).

Rancangan Pasal 2 Undang-undang perkawinan itupun kemudian diubah sedemikian rupa menjadi pasal 2 Undang-undang No 1. Tahun 1974 sekarang yang menyatakan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditinjau dari teori *maqashid Al-syariah* bahwa tujuan disyariatkannya hukum islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan umum. Pencatatan perkawinan meskipun tidak diatur dalam kitab fikih klasik, akan tetapi keberadaannya sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam untuk memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat yang terus berkembang dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, untuk pemerintah perlu untuk mengatur secara tegas ketentuan mengenai pencatatan perkawinan;

2. Faktor Petugas Pencatat Perkawinan

Faktor aparat adalah bagian dari struktur hukum. Sementara struktur hukum itu sendiri adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Dalam hal ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain institusi serta proses hukum berjalan dan dijalankan. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada saat melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.

Tabel 6
Pendapat Responden Pengaruh Petugas Pencatat Perkawinan

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Mempengaruhi	14	70
2.	Kurang mempengaruhi	3	15
3.	Tidak mempengaruhi	3	15
Jumlah		20	100

Sumber data: Data Primer Setelah Diolah, 2018

Dari data di atas menunjukkan bahwa yang menyatakan berpengaruh adalah 14 responden atau 70% dan yang menyatakan kurang berpengaruh adalah 3 responden atau 15% sedang yang tidak berpengaruh juga 3 responden atau 15%.

Apabila agama sudah menganggap sah, berarti tidak ada persoalan dengan hal itu. Dan, masalah kehadiran Petugas Pencatat Perkawinan, sehingga menjadi syarat mutlak pencatatan peraturan perundang undangan yang ada tidak memasukkan sebagai salah satu syarat keabsahan perkawinan. Karena itu, tidak tepat jika poin itu yang dipersoalkan dan dijadikan landasan argumen karena akan melahirkan ketidakkonsistenan terhadap asas supremasi agama itu sendiri.

Logika itulah yang kemudian melahirkan fenomena nikah ulang di kalangan masyarakat dan juga maraknya pungli oleh oknum Petugas Pencatat Perkawinan karena menempatkan kehadiran mereka sangat sentral. Padahal, dalam rangka mempermudah bisa diubah dengan proses pelaporan di mana dalam jangka waktu tertentu suami-istri disertai wali dan saksi-saksi memberitahukan perihal proses pelaksanaan perkawinan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah siri di kota Makassar adalah faktor kemudahan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melakukan nikah siri adalah mereka yang menghendaki perkawinannya cepat dan mudah. Sebab perkawinan yang dilakukan melalui pencatatan oleh PPN memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 yang prosedurnya dianggap berbelit-belit serta lama pengurusannya. Olehnya itu mereka menempuh cara yang mudah dan cepat.

Untuk lebih jelasnya, pengaruh faktor tersebut terhadap terjadinya nikah siri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Pendapat Responden Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Mempengaruhi	13	65
2.	Kurang mempengaruhi	5	25
3.	Tidak mempengaruhi	2	10
Jumlah		20	100

Sumber data: Data Primer Setelah Diolah, 2018

Dari Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa yang menyatakan faktor sarana dan prasarana berpengaruh sebanyak 14 responden atau 65%, yang menjawab kurang berpengaruh adalah 5 responden atau 25% dan yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 2 responden atau 10%. Oleh karena itu, faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan siri.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ada beberapa persoalan yang muncul dari keengganan masyarakat mengurus pernikahan dan melaksanakan ijab qabul di KUA, antara lain:

- a. Harus ada personil KUA yang keluar kantor untuk mengawasi dan mencatat pernikahan di luar kantor. Padahal belum ada aturan yang pasti tentang transport petugas ini
- b. Berkurangnya personil di kantor saat jam ijab, menimbulkan persoalan tersendiri di KUA. Banyak kerjaan yang akhirnya terbengkalai. Masing-masing petugas jelas ada tugas dan fungsi masing masing, sehingga satu pegawai belum tentu memahami tugas yang dikerjakan oleh pegawai yang lain, ini menjadi salah satu alasan untuk mengangkat Wiyata Bhakti yang lagi-lagi mengharuskan KUA untuk membayarnya.
- c. Diakui atau tidak, keengganan masyarakat melaksanakan pernikahan di balai nikah dimanfaatkan oleh para oknum untuk memperkaya diri. Bila hal ini sudah berakar dimasyarakat, akan semakin membengkaklah biaya yang harus dibayar oleh calon pengantin, karena semakin banyak pihak yang ingin ikut merasakan "kerelaan" calon mantan untuk membayar lebih.

Sarana dan prasarana yang dimaksudkan disini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 didahului oleh kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selain itu adanya prosedur administrasi yang lama dimana calon mempelai atau walinya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pemberitahuan disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Selanjutnya Pegawai Pencatat nikah tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi atau apakah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang dan Hukum Islam. Setelah semua persyaratan terpenuhi Pegawai pencatat Nikah (PPN) kemudian melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut pada kantor Pencatatan Perkawinan yang tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila

yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya ketentuan tersebut sebagian masyarakat lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan secara siri dengan alasan untuk menghindari prosedur administrasi yang dianggap lama pengurusannya.

4. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Ketentuan undang-undang mengatur secara ketat persyaratan bagi seorang pria yang akan beristri lebih dari seorang (poligami), poligami hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari Pengadilan. Sedangkan untuk mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya harus mendapat izin dan persetujuan dari istri terdahulu. Pada umumnya seorang istri tidak akan merelakan dirinya dimadu dengan wanita lain, sulitnya prosedur untuk berpoligami tersebut mendorong suami untuk melakukan pernikahan secara diam-diam atau nikah siri.

Tabel 8
Pendapat Responden Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Mempengaruhi	14	70
2.	Kurang mempengaruhi	3	15
3.	Tidak mempengaruhi	3	15
Jumlah		20	100

Sumber data: Data Primer Setelah Diolah, 2018

Dari data di atas menunjukkan bahwa yang menyatakan berpengaruh adalah 14 responden atau 70% dan yang menyatakan kurang berpengaruh adalah 3 responden atau 15 % sedang yang tidak berpengaruh juga 3 responden atau 15%.

Adanya pernikahan siri karena salah satu faktornya adalah adanya masyarakat yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan. Pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunya di kemudian hari, sehingga dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang tertib hukum akan tercipta kehidupan masyarakat bangsa yang madani.

Sikap apatisme semacam itu, terutama yang dilakukan oleh *public figure*, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat, biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya. Oleh karena itu penanganan secara hukum atas kasus yang menimpa Syekh Puji dan Aceng Fikri adalah tepat agar tidak menjadi preseden

buruk bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha memposisikan supremasi hukum dalam sebuah Negara hukum yang bernama Indonesia.

Di Pengadilan Agama sering kali ditemukan adanya upaya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah, permohonan isbat nikah diajukan untuk perkawinan yang kedua (poligami liar) yang dilakukan secara siri, oleh karena itu Mahkamah Agung melalui beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan juga dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama menganjurkan agar majelis hakim bersikap hati-hati dalam menerima permohonan isbat nikah. Sehingga dalam proses isbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan.

5. Faktor budaya masyarakat dan Lingkungan/Pergaulan

Faktor keempat yang mempengaruhi terjadinya nikah siri adalah faktor sosial budaya dan lingkungan. Di era globalisasi saat ini pergaulan seringkali dapat memberikan pengaruh kuat untuk menjerumuskan seseorang untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Globalisasi menimbulkan pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan manusia, dimana pergaulan antar jenis semakin bebas dan meluas. Tidak jarang terjadi pergaulan muda mudi yang melampaui batas norma dan pelanggaran larangan agama, yang berakibat hamil di luar nikah. Terjadinya kehamilan sebelum menikah adalah salah satu aib keluarga, dan untuk menutup malu keluarga biasanya secepatnya dinikahkan di bawah tangan. Demikian pula adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, kemudian dikawinkan secara siri.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya masyarakat dan lingkungan/pergaulan berpengaruh terhadap terjadinya nikah siri. hal ini dapat dilihat dari pendapat responden pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Pendapat Responden Pengaruh Faktor budaya masyarakat dan Lingkungan/Pergaulan

No.	Indikator	Frekuensi	Persentase
1.	Mempengaruhi	14	70
2.	Kurang mempengaruhi	4	20
3.	Tidak mempengaruhi	2	10
Jumlah		20	100

Sumber data: Data Primer Setelah Diolah, 2018

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa yang menyatakan faktor pengaruh sosial budaya dan lingkungan/pergaulan adalah sebesar 14 responden atau 70 persen yang menyatakan berpengaruh, yang menyatakan kurang berpengaruh adalah sebanyak 4 responden atau 20 persen, sedangkan tidak berpengaruh adalah 2 responden atau 10%. Dengan demikian faktor sosial budaya dan lingkungan/pergaulan berpengaruh terhadap terjadinya nikah siri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masdar selaku Tokoh Masyarakat sekaligus Imam pembantu Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar beliau menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah siri adalah karena di masyarakat seringkali ada kekhawatiran orangtua, khususnya orangtua anak perempuan akan ancaman aib, seperti hamil sebelum nikah dimana hal tersebut telah sering terjadi yang sewaktu-waktu bisa terjadi yang diakibatkan pola pergaulan remaja yang semakin mengkhawatirkan para orangtua. Baik itu orangtua anak laki-laki maupun orangtua yang memiliki anak perempuan. Menikahkan putri mereka menjadi alternatif terbaik menurut para orangtua, agar pihak keluarga dapat terhindar dari aib, fitnah serta dosa jika mereka tidak segera dinikahkan, dan para orangtua beranggapan hal tersebut juga membantu dalam menyelamatkan masa depan anak mereka. Dengan dalih melaksanakan ajaran agama melalui pernikahan, maka hal tersebut sering terjadi dengan tidak memperhatikan tingkat kematangan pemikiran dan tingkat kedewasaan anak

Selain itu faktor adat atau kebiasaan yang sudah turun temurun menjadi salah satu faktor pendorong maraknya perkawinan di bawah umur yang dilakukan di bawah tangan. Ada kebanggaan tersendiri bagi para orangtua anak perempuan, jika pada usia muda ada seorang anak laki-laki yang berani mengkhitbah/melamar anak perempuannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah tumbuh tingkat kepercayaan pada diri anak perempuan akan keyakinan untuk bisa berumah tangga.

Bagi sebagian kalangan masyarakat parameter atau ukuran dewasa bagi orangtua adalah jika anak telah menikah, yang artinya bahwa anak tersebut telah mampu memikul beban kehidupan terutama dalam berumah tangga, untuk membina kehidupan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para orangtua mereka terdahulu secara turun temurun. Kondisi demikian diperparah oleh pemahaman terhadap tata aturan perkawinan sangat minim, sehingga perkawinan dibawah umur dengan mudah terlaksana hanya dengan mengandalkan pernikahan secara siri.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan nikah siri di Kota Makassar masih sering terjadi yang mengakibatkan tidak adanya akta nikah sebagai bukti autentik dari pelaksanaan suatu perkawinan yang berimplikasi pada tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum Istri dan anak sehingga mereka akan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran dan lain-lain.
2. Faktor-faktor penyebab nikah siri antara lain karena aturan tentang pencatatan perkawinan belum tegas, faktor pegawai pencatat nikah, faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor KUA, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya masyarakat;

SARAN

1. Perlu sosialisasi secara massif kepada masyarakat yang terkait dengan pencatatan perkawinan demi menjaga kemasalahan keluarga khususnya istri dan anak yang lahir dari perkawinan siri.

2. Perlu direvisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terkait dengan pencatatan perkawinan agar secara tegas mengatur sanksi hukum bagi pelaku nikah siri demi memberikan perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang lahir dari nikah siri

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompak Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112.
- Amin, M. N., & Hadi, A. (2019). Analisis Sosio-Normatif Terhadap Putusnya Perkawinan "Perceraian" Disebabkan Adanya Ketidak Harmonisan Dalam Rumah Tangga. *Ummul Qura*, 14(2), 21-31.
- Fitrianti, D. (2017). Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 6(1), 83-102.
- Hasbiyallah, H., & Ihsan, M. N. (2019). Konsep Pengenalan Allah (Ma'rifatullah) Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Perspektif*, 3(1), 1-14.
- Jaya, D. P. (2019). Perlindungan Istri Sirih dalam Kekerasan Rumah Tangga Ditinjau Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 3(1), 57-76.
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.
- Kartini, K. (2016). Pandangan Tokoh Agama terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil PRA Nikah di Kota Kendari. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 11(1), 83-100.
- Kisworo, B. (2016). Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis. *Al-ISTINBATH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 1-24.
- Muhammadong, M. (2014). Implementasi Pencatatan Perkawinan Pada Kua Kota Makassar (Telaah Undang-Undang No 1 Tahun 1974). *Jurnal al-Hikmah*, 15(1), 75-83.
- Pamungkas, M. I. (2017). Akhlak Muslim: Membangun Karakter Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 38-53.
- Putriani, M., Abdurahman, A., & Nasution, M. I. (2012). Pasambahan Manjapuik Marapulai Pada Upacara Perkawinan Di Kenagarian Koto-tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam: Analisis Semiotik. *Bahasa dan Sastra*, 1(1), 51-65.

- Saleh, K., & Thalib, H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami: Pespektif Hukum Positif Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 1-18.
- Sastradinata, D. N. (2014). Pelaksanaan Ruju' pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan. *Jurnal Independent*, 2(1), 76-89.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 255-273.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.
- Zainuddin Z. & Jaya, N. (2018). Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA). *Riau Law Journal*, 2(2), 187-206.